

**KEHARMONISAN RUMAH TANGGA SEBAGAI UPAYA MENCEGAH BAHAYA
RADIKALISME DALAM LINGKUNGAN KELUARGA ISLAM**

Ulva Hiliyatur Rosida

STAI Nahdlatul Wathan Samawa

E-mail: ulva.hiliyaturrosida@stainwsamawa.ac.id

Abstrak

Radikalisme memiliki makna positif dan juga negatif. Makna positif dari radikalisme adalah suatu keinginan untuk diadakannya suatu perubahan menuju arah yang lebih baik. Adapun makna dari radikalisme dalam hal negatif adalah suatu keinginan dalam perubahan yang segera bahkan cepat serta menyeluruh yang mana selalu diikuti oleh anarkhi dan kekacauan politik. Faktor-faktor kemunculan paham radikalisme adalah dapat dilihat dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun cara mengatasi atau upaya menanggulangi bahaya paham radikalisme dalam lingkungan keluarga adalah *pertama*, adanya peran suami terhadap istri dan sebaliknya berupa kewajiban, seperti saling mengingatkan akan bahaya radikalisme, memperdalam ilmu agama yang baik dan benar serta senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. *Kedua*, peran orang tua terhadap anak seperti memberikan pemahaman agama yang baik dan bijaksana, senantiasa mengawasi pergaulan anak di dunia nyata maupun maya, memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepadanya, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta senantiasa menjaga kerukunan dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini berjenis *library research* dan pendekatannya berupa kualitatif. Penelitian tentang radikalisme ini sangatlah penting untuk dikaji karena berkaitan dengan keamanan dalam kehidupan manusia agar tidak berujung pada gerakan terorisme yang berbahaya.

Kata Kunci: Keharmonisan, Keluarga Islam, Pencegahan, Radikalisme

Abstract

Radicalism has both positive and negative meanings. The factors for the emergence of radicalism can be seen from internal factors as well as external factors. As for how to overcome or effort to overcome _ danger deep radicalism environment family is first , exists role husband to wife and on the contrary form obligations , such as each other remind will danger radicalism , deepening good religion _ and Correct as well as always guard harmony in

house stairs . second , parental role _ to child like give good understanding of religion and wise , always supervise association child in the world real nor virtual , give facility good education _ to him , give love Dear and attention , as well always guard harmony in environment family . Study this manifold library research and approach form qualitative. Study about radicalism this really important for studied because related with security in life human not _ ends on movement dangerous terrorism . _

Keywords: *Harmony, Islamic Family, Prevention, Radicalism*

PENDAHULUAN

Pembahasan mengenai radikalisme kerap dibicarakan, sering dijumpai tidak hanya di Indonesia, akan tetapi sering dijumpai pula di belahan dunia. Potensi munculnya gerakan-gerakan radikal di Indonesia sangatlah besar, hal ini disebabkan oleh terdapatnya berbagai macam agama yang juga sangatlah multikultural. Selain itu, gerakan radikal tidak hanya disebabkan oleh kegelisahankaum agamawan untuk dibebaskannya pemahaman-pemahaman terhadap ajaran keagamaan saja. Akan tetapi adanya pengaruh-pengaruh politik kekuasaan, ekonomi dan juga kebudayaan terhadap gerakan radikal (Hibban, 2014: 219). Radikalisme juga sering dianggap sebagai ancaman terhadap kehidupan demokrasi. Selain itu dipandang pula sebagai musuh dunia dan juga sebaga lawan dari peradaban umat manusia di bumi ini (Soerjadi, 2004: 74).

Pada masa pasca perang dingin, radikalisme Islam kerap menjadi fokus pembicaraan dunia, hal ini terjadi karena kemunculan berbagai gerakan Islam yang menggunakan berbagai model dan bentuk kekerasan dalam rangka berjuang untuk mendirikan “Negara Islam”. Pemahaman akan radikalisme kini semakin bias, sehingga meliputi semua bentuk militansi beragama di kalangan kaum muslim yang kian diidentikkan dengan “Islam radikal”, disebut juga dengan “Islam Fundamentalis” dan juga “Ekstrimis Islam”. Fenomena atau peristiwa tentang hal ini pada hakikatnya telah banyak dipahami oleh kaum muslim pada umumnya. Akan tetapi banyak yang merasa kebingungan mengenai cara merespons atau menanggapi perihal fenomena tersebut (Z.A. dkk, 2005: 107).

Dengan demikian, dalam pembahasan atau kajian ini penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana definisi atau maksud dan pengertian dari radikalisme dan juga radikalisme agama itu sendiri,

bagaimana sejarah awal kemunculannya, bagaimana faktor-faktor dari kemunculan radikal tersebut dan juga bagaimana cara merespon atau menanggapi radikalisme agama melalui peran keluarga yang menjadi tantangan yang begitu serius pada masa kini. Sehingga, hal ini mampu memberikan sumbangsih keilmuan agar tidak terjadinya paham radikalisme yang ekstrim apalagi dapat terjadinya terorisme, semoga Allah senantiasa melindungi dari hal buruk itu.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah berupa *library research* atau studi kepustakaan. Bahan-bahannya didapat dari buku-buku dan artikel jurnal ilmiah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini merupakan prosedur atau langkah penelitian yang mana temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya, namun berupa kata-kata atau kalimat (Rosida, 2022: 26).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Radikalisme

Radikalisme berasal dari bahasa latin yaitu “radix” yang memiliki arti pangkal, bawah, menyeluruh, keras dan habis-habisan dalam menuntut perubahan (Munip, 2012: 161). Di dalam kamus Bahasa Indonesia, radikalisme berasal dari kata radikal yang memiliki makna secara mendasar, (sampai kepada hal yang prinsip), perubahan yang sangat keras menuntut suatu perubahan (pemerintah, undang-undang), maju dalam berpikir atau bertindak. Sedangkan definisi dari radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang radikal politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan juga politik dengan cara kekerasan atau secara drastis, ataupun bersikap ekstrim dalam aliran politik (Tim, 2002: 919). Arti radikalisme di dalam ensiklopedi Indonesia adalah bahwa radikalisme merupakan semua aliran politik, yang para pengikutnya menghendaki sebuah konsekuensi yang ekstrim. seperti ideologi yang dianut (Z.A. dkk, 2005: 108).

Radikalisme memiliki makna positif dan juga negatif. Makna positif dari radikalisme adalah suatu keinginan untuk diadakannya suatu perubahan menuju arah yang lebih baik. Di dalam agama memiliki istilah

ishlah (perbaikan) atau *tajdid* (pembaruan). Sedangkan makna radikalisme dalam hal negatif adalah suatu perubahan yang cepat dan menyeluruh (revolusi) yang selalu diikuti oleh anarkhi dan kekacauan politik yang dapat menghancurkan infrastruktur politik negara dan bangsa yang mengalami revolusi tersebut. Singkat makna dari pengertian radikalisme secara negatif adalah sebuah makna kekerasan, ekstrimis dan revolusi. Di dalam agama biasa diistilahkan dengan *ifrath* (keterlaluhan) atau *ghuluw* (melampaui batas) (Z.A. dkk, 2005: 109).

Pandangan positif maupun negatif dari radikalisme itu terletak pada bagaimana cara merealisasikan dan mengungkapkan ataupun mengekspersikannya atau cara pandang dari pengamatnya. Keinginan adanya sebuah perubahan di dalam sosial maupun politik dianggap sebagai sebuah kewajaran atau hal lumrah dan bahkan positif yang hal ini jika disalurkan dalam jalur perubahan (revolusi) yang sesuai dengan kebenaran. Dan jika sebaliknya, maka merupakan sebuah makna radikalisme yang tidak sesuai atau negatif (Z.A. dkk, 2005: 108).

Radikalisme agama dalam Islam atau radikalisme Islam merupakan sebuah proses politik yang mengancam dunia, baik Islam maupun non Islam, yang dikatakan sebagai sebuah gerakan keagamaan. Radikalisme bukanlah sebuah fenomena yang identik dalam Islam saja, akan tetapi radikalisme juga merupakan fenomena global yang melanda dunia di saat kondisi dan keadaan dunia sedang dianggap tidak sesuai dengan apa yang semestinya menjadi gagasannya (Qodir, 2014: 38).

Radikalisme Islam merupakan sebuah gerakan politik-kultural yang mempertentangkan peradaban Barat dan agama Islam secara kualitatif. Mereka menganggap bahwa semua sistem dan nilai dari Islam itu adalah salah. Dan sehingga mereka ingin menyerukan kembali. Realitas Islam yang saat ini sedang terjadi dengan institusi militer, mazhab hukum dan organisasi ekonomi dianggap sebagai sebuah penyimpangan secara bertahap (Choueriri, 2003: 239).

2. Sejarah Awal Kemunculan Radikalisme

Kemunculan radikalisme ekstrim pertama kali ada pada zaman akhir kepemimpinan Utsman bin Affan sebagai khalifah, dalam bentuk gerakan yang diketuai atau dipimpin oleh Abdullah bin Saba' bersama ribuan pengikutnya yang berkeinginan untuk menggantikan atau menurunkan sahabat Utsman dari jabatan kekhalifahannya saat itu, yang akan diganti

oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kelompok dari Abdullah bin Saba' berhasil membunuh Utsman bin Affan dengan sangat kejam (Z.A. dkk, 2005: 110).

Pada masa khalifah Ali bin Abi Thalib, gerakan radikalisme ekstrim ini semakin menjadi-jadi, mereka menyatakan (Abdullah bin Saba' dan kelompoknya) semakin menyatakan bahwa Ali dan anak cucunya mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Kelompok atau golongan ekstrim ini dikenal dengan aliran ar-Rafidhah atau dengan nama Syi'ah. Selain gerakan dari Syi'ah ini yang muncul, gerakan dari aliran khawarij atau Hururiyah atau Azariqah juga mengikuti setelahnya. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh ultra yang ekstrim bernama Abdullah bin Wahhab ar-Rasibi (Z.A. dkk, 2005: 111).

Aliran dari gerakan ini memiliki prinsip bahwa setiap seorang muslim yang berbuat dosa dianggap murtad dari Islam, mereka juga berpahaman bahwa setiap orang yang bukan dari kelompoknya maka dianggap dan disebut sebagai orang kafir. Sehingga dasar-dasar yang sangat ekstrim ini, mereka dengan sangat mudah untuk menganggap kafir pemerintah di negara-negara Islam. Bahkan dengan dasar ini pula mereka melakukan teror terhadap pemerintah dengan meneror fasilitas-fasilitas umum di negara-negara Islam serta mengajak dengan cara menggalang pemberontakan terhadap pemerintah tersebut (Z.A. dkk, 2005: 111).

Kedua gerakan diatas mempunyai kesamaan misi, yaitu sama-sama ingin mewujudkan sebuah perubahan yang cepat dengan cara membunuh dan juga memberontak. Yang mana gerakan dari Abdullah bin Saba' membunuh Utsman bin Affan, sedangkan aliran atau gerakan dari Khawarij adalah membunuh Ali bin Abi Thalib. Selain dari kedua gerakan ini, muncullah gerakan radikal baru setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Gerakan ini dinamakan gerakan radikal ekstrim Mu'tazilah yang dipelopori atau dibangun oleh tokoh yang bernama Washil bin Atha' yang gerakan ini muncul pada masa dinasti Umayyah yaitu masa kepemimpinan Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Sehingga, inilah sejarah dari cikal bakal munculnya gerakan radikal ekstrim yang melahirkan berbagai macam fitnah keji pada khususnya di lingkungan kaum muslimin dan juga kalangan umat manusia pada umumnya (Z.A. dkk, 2005: 111-113).

3. Faktor-Faktor Kemunculan Gerakan Radikal

Ada beberapa faktor pemicu munculnya gerakan radikal dalam Islam, secara garis besar diantaranya adalah:

1. Faktor Internal

Faktor internal atau faktor dari dalam Islam ini lebih banyak berkaitan dengan konsep interpretasi atau penafsiran jihad yang menjadi pemahaman oleh sebagian penganut agama Islam. Oleh sebagian orang ini sering memahami makna jihad dengan perang terhadap non muslim. Mereka melihat dunia dengan dua kaca mata yaitu *dar al-harb* (negeri perang atau non muslim) dan *dar al-Islam* (negeri Islam). Daerah yang dianggap *dar al-harb* sebagai haruslah diperangi. Semua mereka lakukan atas dasar jihad, yang mereka pahami adalah bahwa jihad merupakan perang suci. Sehingga, Islam yang awalnya merupakan agama yang *rahmatan lil 'aalamiin* menjadi agama yang sangat menakutkan lagi mengerikan (Asfar dkk, 2003: 62).

Sebagian orang yang memiliki pemahaman atas konsep jihad ini biasanya ditujukan kepada banyak kalangan, kaum kafir yang melakukan penyerangan ataupun muslim yang *murtad*, keluar dari agamanya. Hal ini juga dapat dilihat dalam sejarah Islam, bahwa sejak Nabi Muhammad meninggal dunia, hampir tidak ada satu abad pun yang tidak ada atau terisi dengan pembunuhan yang diperbuat oleh sekelompok orang (yang biasanya mengatasnamakan penguasa) terhadap individu atas nama agama (Asfar dkk, 2003: 63-64).

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal atau faktor luar juga menjadi pemicu terjadinya gerakan radikalisme dalam Islam. Faktor ini berbentuk reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan atau diperbuat oleh orang-orang barat terhadap Islam atau dunia Islam. Akan tetapi, radikalisme di kalangan umat Muslim terjadi dan didorong oleh keadaan sosial ekonomi Internasional yang dianggap tidak adil bagi umat Muslim. Radikalisme Islam dipahami sebagai reaksi atas perlakuan yang tidak adil atas perlakuan musuh-musuh Islam. Pada 200 (dua ratus) tahun terakhir, umat Muslim, tidak dapat mengendalikan sejarah. Mereka tidak membuat sejarah akan tetapi menjadi korban sejarah. Peradaban yang dulu gemilang, kini diambil alih oleh bangsa Barat (Asfar dkk, 2003:67-68).

Demikianlah faktor munculnya gerakan radikalisme, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun faktor gerakan radikal jika dilihat dari kaca mata teori konflik, radikalisme muncul akibat terdapatnya wewenang yang pendistribusiannya tidak merata. Karena

tidak meratanya ini, dapat menimbulkan penumpukan kekuasaan pada satu orang ataupun pada kelompok tertentu. Sehingga radikalisme yang dilakukan dan digunakan sebagai sebuah upaya untuk mempertahankan dominasi kelompok tertentu atas kelompok lainnya (Natalia, 2016:11).

Tindakan dan gerakan radikalisme ditimbulkan oleh karena agama mempunyai nilai-nilai yang sangat sakral, yang mana agama dapat menjadi penguasa atau dapat menguasai emosi dan juga kesadaran para penganut dan pemeluknya yang jika terusik dapat menyebabkan dan melahirkan konflik dan hal ini jika tidak cepat diatasi dapat juga menimbulkan sesuatu yang fatal, sesuatu yang tidak diinginkan yaitu gerakan radikalisme yang ekstrim, dalam hal ini gerakan radikalisme yang negatif (Natalia, 2016:19). Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawi, faktor utama munculnya radikalisme dalam beragama adalah karena pemahaman yang kurang benar dan juga kurang mendalam dalam memahami ajaran agama Islam dan terhadap pemahaman yang kurang atas teks-teks keagamaan (Rodin, 2016: 32).

4. Menghadapi Radikalisme Agama

Tidak ada satupun agama yang menghendaki adanya gerakan ataupun paham dari radikalisme. Semua agama mengharapkan adanya kedamaian, ketentraman dan juga kesejahteraan di dalamnya. Namun memang sering dan banyak ditemukan bahwa agama sering terlibat di dalam tindakan radikalisme yang mana dilakukan oleh umat yang menyandang dan memeluk agama. Bahkan dinilai menduduki angka yang tinggi dan telah diketahui pula bahwa hal ini juga telah dimulai sejak zaman dahulu, sehingga akan selalu diingat dan menjadi ukiran sejarah sampai kapanpun (Natalia, 2016:11).

Paham radikalisme kerap berujung pada gerakan terorisme, yang hal ini menjadi permasalahan diberbagai tempat. Hal ini menjadi penyebab bahwa agama Islam kerap dianggap sebagai agama yang mengajarkan paham dan juga gerakan ekstrim ini. Pada kenyataannya memang seperti yang terjadi di Indonesia, beberapa orang dari kelompok radikal ini melakukan tindakan yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Islam, dan mereka menganggap ini adalah bentuk kekerasan yang suci (Rokhmad, 2012: 80). Di dalam dunia modern, penyebab kekerasan itu sangatlah kompleks, hal ini berada pada isu-isu ideologis, rasial, ekonomis dan strategis. Basis atau dasar dari terjadinya kekerasan adalah ada rasa

keperceraian antar individu, komunitas, sekte maupun bangsa (Wahid dkk, 1998: 77).

Dengan demikian, salah satu upaya untuk melawan tindakan kekerasan atau terorisme ini adalah dengan cara membangun toleransi antar umat beragama, yang hal ini merupakan langkah yang terkesan positif dari pada harus melakukan hal yang negatif seperti melawan kekerasan ini dengan peperangan dan lain-lainnya (Z.A. dkk, 2005: 21). Dengan toleransi, dapat menjadikan dan mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi lebih guyub dan saling melindungi (Widyaningrum, 2018: 61). Toleransi merupakan cara untuk mewujudkan kedamaian yang sangat layak dan sesuai. Karena hal ini tidak hanya diajarkan oleh agama saja, akan tetapi sangatlah sesuai jika diterapkan di dalam lingkungan beragama maupun dalam bermasyarakat.

Ratusan ayat di dalam al-Qur'an telah menyerukan yang namanya toleransi terhadap antar umat beragama. Walau demikian aksi maupun tindakan kekerasan masih saja ada (Said dan Rauf, 2015: 599). Selain toleransi beragama, Syaikh Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa cara untuk menanggapi atau merespon kekerasan atau radikalisme yang terjadi adalah dengan memahami teks-teks sumber hukum Islam seperti al-Qur'an maupun al-Hadits dengan benar dan juga secara mendalam. Karena sebagaimana yang telah dipaparkan diatas adalah bahwa salah satu faktor yang menjadi kemunculan dari paham radikal atau tindakan kekerasan adalah kurangnya pemahaman dalam memahami teks-teks keagamaan baik secara mendalam maupun secara menyeluruh (Said dan Rauf, 2015: 596).

Beberapa strategi dalam merespons atau melakukan counter terhadap munculnya radikalisme yang melanda masyarakat universal diantaranya adalah:

1. Menggunakan jalur militer, yaitu *military of counter terrorism* sebagaimana dilakukan di Afghanistan dan beberapa negara lainnya.
2. Menggunakan *counter argument*. Hal ini adalah strategi merespons atau menghadapi radikalisme yang lebih bersifat lembuh atau halus dari pada strategi yang telah dijelaskan sebelumnya. Kelompok radikalisme kerap menggunakan argumen yang antialog dan menang sendiri maka direspons dengan semangat dialog dan kerja sama. Sehingga kebencian tidaklah dibalas dengan kebencian, melainkan kebencian dibalas dengan kasih sayang.

3. Menggunakan model atau bentuk peningkatan kesejahteraan dengan melakukan perbaikan dalam kemajuan di bidang politi, budaya dan sosial ekonomi.
4. Melakukan penyebaran gagasan untuk perdamaian dunia, yang hal ini dilakukan untuk mengcounter kekerasan atau pemberontakan. Hal ini dapat menghasilkan sebuah keuntungan dan keberuntungan untuk semua pihak baik masyarakat maupun negara (Qodir, 2014: 66-68).

Terdapat beberapa peran yang dapat menjadi upaya dalam mencegah paham radikalisme maupun terorisme, diantaranya adalah:

1. Peran Pemerintah

Pemerintah sudah memiliki kebijakan mengenai tindakan kekerasan, yang hal ini terbukti di dalam Undang-Undang anti terorisme. Akan tetapi, mengenai kebijakan tentang ekstrimisme keagamaan masih belum ada kejelasan yang lebih jelas. Hal yang mungkin perlu dilakukan dalam menanggulangi ekstrimisme keagamaan ini adalah melalui *hate speech*, akan tetapi hal ini belum diatur secara khusus oleh hukum di Indonesia. Walau demikian, hal ini telah dilakukan di beberapa banyak pengajian, di media elektronik, tabligh akbar dan lain-lainnya (Aspiahanto dan Muin, 2017: 84).

2. Peran Institusi Keagamaan dan Pendidikan

Institusi keagamaan dan pendidikan seperti sekolah-sekolah agama maupun pesantren dapat menjadi penanggulangan paham-paham radikalisme, yaitu dengan cara melalui pembelajaran tentang Islam yang rahamatan lil'aalamiin dan juga pengajaran tentang toleransi terhadap sesama. Pembelajaran di pesantren maupun sekolah yang berbasis agama tetap mengutamakan yang namanya taqwa kepada Allah. Dan ketaqwaan berbeda dengan ekstrimisme, ia tidak bersifat komunal tetapi lebih bersifat individual. Adapun ekstrimisme keagamaan lebih bersifat komunal dibandingkan dengan individual. Dengan demikian, peran institusi keagamaan dan pendidikan sangatlah penting. Ia mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi pencegahan atau penanggulangan terhadap aksi dan tindakan maupun paham radikalisme yang negatif dan sesat (Aspiahanto dan Muin, 2017: 85).

3. Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil yang dimaksud disini adalah seperti ormas (organisasi masyarakat), misalnya ormas dari NU, Muhammadiyah, LSM

dan lain-lainnya (Aspihanto dan Muiin, 2017: 86). Ormas ini dapat menjadi penggerak dalam penanggulangan terjadinya tindak dan paham radikalisme maupun terorisme. Karena organisasi dapat menghimpun banyak orang sekaligus dapat langsung terjun ke masyarakat. Sehingga dengan hal ini dapat menginformasikan mengenai bahaya akan paham radikalisme ini, dan dapat mengajak masyarakat untuk tidak mendekati paham yang berbentuk radikalisme apalagi menyebabkan tujuan yang ekstrim yaitu seperti terorisme.

5. Upaya Pencegahan Bahaya Radikalisme Dalam Lingkungan Keluarga Islam

a. Kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya

Antara suami dan istri dalam keluarga memiliki kewajiban dalam mencegah bahaya radikalisme. Suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga berupaya untuk memotivasi istri dalam memahami kajian islam yang baik dan benar. Selain itu, suami juga perlu mengizinkan istri berkumpul dan bergabung dengan majelis taklim ibu-ibu muslimah. Senantiasa mengingatkan istri akan bahaya radikalisme dan toleransi serta selalu berupaya menanamkan nuansa keharmonisan dalam rumah tangga.

Demikian halnya dengan istri, ia baiknya senantiasa mengingatkan suami akan bahaya radikalisme, mengingatkan suami dalam memperdalam kajian Islam yang damai serta senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Keharmonisan dalam rumah tangga diperlukan dan bahkan sangat penting dalam menanggulangi bahaya radikalisme ini. Mengapa demikian? Hal ini bisa terjadi karena dengan keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga, suami istri bisa saling menjaga dalam pengaruh bahaya buruk radikalisme yakni dengan cara saling mengingatkan dan mengajak pada islam yang *rahmatan lil 'aalamiin*. Keharmonisan dalam keluarga juga sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakiinah, mawaddah, warohmah sebagaimana tertuang dalam surah ar-rum ayat 21. Terakhir, hendaknya suami istri dalam rumah tangga menerapkan hukum Islam, lebih spesifiknya lagi berupa fiqh munakahat yang merupakan bagian dari hukum Islam/fiqh (Rosida dkk, 2021:04), hal ini dilakukan agar terciptanya tujuan pernikahan tadi.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak

Orang tua sebagai lembaga utama pendidikan anak memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi bahaya radikalisme dalam keluarga. Ia adalah panutan bagi generasi penerusnya. Jika contoh yang diberikan baik, maka akan baik generasi itu, sebaliknya jika contoh yang diberikan buruk maka akan menghasilkan pula generasi yang memiliki sikap buruk.

Dalam pencegahan bahaya radikalisme terhadap anak, orang tua mempunyai kewajiban yang luhur dalam mendidikan putra dan putri generasi penerusnya. Orang tua seyogyanya menyekolahkan atau memberikan pendidikan kepada anak pada lembaga pendidikan yang baik dan jauh dari paham ekstrim radikalisme, selalu mengawasi pergaulan anak baik di dalam maupun di luar rumah juga dalam menggunakan media internet.

Selain itu, orang tua senantiasa memberikan pemahaman agama yang baik dan benar dengan cara yang bijaksana dan dapat diterima. Selalu memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak serta senantiasa menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam lingkungan anggota keluarga.

SIMPULAN

Radikalisme memiliki makna positif dan juga negatif. Makna positif dari radikalisme adalah suatu keinginan untuk diadakannya suatu perubahan menuju arah yang lebih baik. Adapun makna dari radikalisme dalam hal negatif adalah suatu keinginan dalam perubahan yang segera bahkan cepat serta menyeluruh yang mana selalu diikuti oleh anarkhi dan kekacauan politik. Sejarah awal kemunculan paham dan tindakan radikalisme adalah pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan di tahun terakhir jabatannya sebagai khalifah. Kelompok ini dikenal dengan Syi'ah sekarang. Kemudian terjadi lagi pada zaman Ali bin Abi Thalib, gerakan ini dilakukan oleh Khawarij dan terjadi juga pada masa Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang melakukannya adalah kelompok Mu'tazilah.

Faktor-faktor kemunculan paham radikalisme adalah dapat dilihat dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Adapun cara mengatasi atau upaya menanggulangi bahaya paham radikalisme dalam lingkungan keluarga adalah *pertama*, adanya peran suami terhadap istri dan sebaliknya

berupa kewajiban, seperti saling mengingatkan akan bahaya radikalisme, memperdalam ilmu agama yang baik dan benar serta senantiasa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. *Kedua*, peran orang tua terhadap anak seperti memberikan pemahaman agama yang baik dan bijaksana, senantiasa mengawasi pergaulan anak di dunia nyata maupun maya, memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepadanya, memberikan kasih sayang dan perhatian, serta senantiasa menjaga kerukunan dalam lingkungan keluarga.

DAFTAR RUJUKAN

Referensi Buku

- Asfar, dkk, Muhammad. *Islam Lunak Islam Radikal: Pesantren, Terorisme Dan Bom Bali*. Cet. 1. Surabaya: Pusat Studi Demokrasi dan HAM (PusDeHAM) dan JP Press Surabaya, 2003.
- Choueriri, Youssef M. *Islamic Fundamentalism*. terj. Humaidi Syuhud dan M. Maufur. Cet. 1. Yogyakarta: Qonun, 2003.
- Soerjadi, dkk. Trimoelja D. *Terorisme, Perang Global Dan Masa Depan Demokrasi*. Cet. 1. Jakarta: Matapena, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Qodir, Zuly. *Radikalisme Agama Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Rosida, Ulva Hiliyatur dkk. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 1. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2021.
- Wahid dkk, Abdurrahman. *Islam And Nonviolence*. terj. M. Taufik Rahman. Yogyakarta: Lkis, 1998.
- Z.A. dkk. Maulani. *Islam Dan Terorisme: Dari Minyak Hingga Hegemoni Amerika*. Yogyakarta: UCY Press, 2005.

Referensi Artikel Jurnal

- Aspihanto, Aan dan Fatkhul Muin, *Sinergi Terhadap Pencegahan Terorisme dan Paham Radikalisme*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang. Vol. 3. No. 1. 2017.

- Hibban, Ibnu. *Radikalisme Agama Dalam Kajian Sosiologi*. Sosiologi Reflektif. Vol. 9. No. 1. Oktober, 2014.
- Munip, Abdul. *Menangkal Radikalisme Di Sekolah*. Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 1. No. 2. Desember, 2012.
- Natalia, Angga. *Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme Dalam Beragama: Kajian Sosiologi Terhadap Pluralisme Agama Di Indonesia*. Al-Adyan. Vol. XI No. 1. Januari-Juni 2016.
- Rodin, Dede. *Islam Dan Radikalisme: Telaah Atas Ayat-Ayat "Kekerasan" Dalam Al-Qur'an*. Addin. Vol. 10. No. 1. Februari, 2016.
- Rokhmad, Abu. *Radikalisme Islam Dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*. Walisongo. Vol. 20. No. 1. Mei, 2012.
- Rosida, Ulva Hiliyatur. *Prosesi Ijab Dan Kabul Via Telepon Ditinjau Dari Kaca Mata Ushul Fiqh Dan Qowaid Fiqhiyyah*. Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 2 No.1. Juni, 2022.
- Said, Hasani Ahmad dan Fathurrahman Rauf. *Radikalisme Agama Dalam Perspektif Hukum Islam*. Al-'Adalah. Vol. XII. No. 3. Juni, 2015.
- Widyaningrum, Anastasia Yuni. *Terorisme Radikalisme Dan Identitas KeIndonesiaan*. Jurnal Studi Komunikasi. Vol. 2. Ed. 1. Maret, 2018.